

11 RAMADAN

Oleh Nurcholish Madjid

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui,”

(Q 2:188).

Kalau mau diteliti kembali, ajaran dan perintah ibadah puasa ternyata memiliki korelasi positif dengan ibadah-ibadah lain dalam Islam, seperti shalat, zakat, dan sedekah, yakni selalu dibarengi oleh dimensi konsekuensial atau ikutan. Seperti ibadah puasa, perintah menjalankan ibadah shalat juga selalu diiringi dengan perintah berzakat — maksudnya zakat kekayaan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya ayat dalam al-Qur'an yang memerintahkan mendirikan atau mengerjakan shalat, yang kemudian diiringi dengan perintah mengeluarkan zakat, seperti, *“... dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk,”* (Q 2:43). Dan, banyak lagi pada ayat lain dalam al-Qur'an, seperti Q 22:78, Q 10:87, dan Q 24: 6.

Dalam menjalankan praktik ibadah puasa, kita juga dianjurkan mengeluarkan zakat fitrah yang tujuannya adalah pembuktian keimanan kita. Sementara itu, dalam praktik ibadah shalat, kita juga disuruh menyertainya dengan mengeluarkan zakat. Kalau dalam

ibadat puasa kita mengeluarkan zakat fitrah sebagai perwujudan nilai kemanusiaan, dimensi horizontal, maka dalam shalat hal itu disimbolisasikan dengan salam pada akhir shalat.

Itulah sebabnya, ada yang beranggapan bahwa nilai atau pahala puasa tidak sah kalau tidak disertai mengeluarkan zakat fitrah, dengan menganalogikan salam pada shalat. Dalam shalat, seseorang dinilai tidak sah kalau tidak mengucapkan salam.

Baik ibadat puasa maupun shalat, sebagai perwujudan keimanan dan ketakwaan yang kemudian harus diwujudkan dalam bentuk lahiriahnya, adalah amal saleh atau kerja sosial. Dengan sendirinya, terdapat paralelisme antara iman, takwa, dan amal saleh atau lebih populer dengan adanya komitmen sosial.

Zakat mal, zakat kekayaan, maupun zakat fitrah pada dasarnya juga merupakan simbolisasi pemadatan nilai keimanan yang tidak kasatmata. Adapun ide dasar yang terkandung dalam keduanya adalah penyucian. Sarana penyucian adalah dengan menunjukkan komitmen, kepedulian sosial.

Zakat yang sesungguhnya mengandung pesan-pesan kemanusiaan, juga harus dipahami semangat dan dinamikanya pada zaman sekarang ini, termasuk di dalamnya kelompok orang yang wajib mengeluarkan zakat. Itu karena, seperti kita ketahui, kitab-kitab fiqh yang mengatur masalah zakat merupakan hasil respons dan ijtihad para ulama pada zaman dahulu, yang hidup pada era agraris. Untuk era industri seperti sekarang ini, para ulama dituntut untuk kembali memikirkan, mengupayakan, dan memperbarui hukum-hukum fiqh yang ada, sehingga hukum-hukum fiqh tetap dinamis dan mampu memberikan solusi bagi problem dan tantangan zaman.

Zakat yang berarti penyucian terhadap harta kekayaan, sekali lagi, menegaskan bahwa harta dalam Islam tidak boleh diperoleh melalui penindasan terhadap hak orang lain. Konsep keharusan mendapatkan harta dalam Islam tidak boleh diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, batil, atau bahkan dengan penindasan terhadap hak orang lain. Konsep keharusan mendapatkan harta dengan

cara yang benar dalam Islam maksudnya tidak setelah mendapatkan proses pembenaran atau legalisasi hukum dikatakan benar, karena dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa dalam praktik hukum bisa terjadi penyelewengan, atau orang sekarang menyebutnya praktik mafia hukum.

Dalam kasus ini, al-Qur'an memperingatkan

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui,” (Q 2:188).

Di tempat lain dalam al-Qur'an juga disebutkan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu...,” (Q 4:29).

Dari ayat-ayat tersebut, sebenarnya, seseorang menjalankan praktik mafia hukum, dan menyadari bahwa dirinya telah melakukan perbuatan salah atau dosa, tapi ia melanggarnya dengan membohongi diri lewat legalisasi hukum.

Dengan mengeluarkan zakat atas harta kekayaan yang dimilikinya, diharapkan harta yang dimiliki benar-benar menjadi suci, atau mirip dengan *money-laudrying* dalam artian positif karena telah diberikan hak-haknya secara benar menurut ketentuan agama. Di sisi lain, sedekah atau memberikan sebagian hartanya merupakan sebuah wujud tindakan pembuktian kesadaran dan kebenaran. Dari segi bahasa Arab, kata *shadaqah*, juga diartikan dengan tindakan yang benar. Benar dalam arti sesuai dengan kesadaran yang benar, kesadaran yang ia yakini atau kesadaran Tuhan, takwa. Itulah sebabnya, sedekah sesungguhnya juga berefek dikembalikan kepentingan dirinya dan tidak membutuhkan sebuah

imbalan atau balasan atau pujian. Hal demikian juga dibenarkan dalam al-Qur'an bahwa sedekah adalah refleksi kepentingan diri, yakni sebagai berikut:

“Dan sesungguhnya kami memberikan makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih,” (Q 76:9).

Ayat tersebut menegaskan, ketika seseorang memberi kepada orang lain, ia tidak perlu mengharapkan imbalan atau, bahkan sekadar ucapan terima kasih karena ini menyangkut kepentingan dirinya dengan Allah *swt*, refleksi sikap membenarkan yang diyakini.

Namun, dalam era teknologi informasi yang sudah maju, baik teknologi media cetak maupun elektronik, sering sekali disaksikan atau publikasi orang melakukan sedekah, beramal atau berinfaq, dan itu menjadi pemberitaan. Kasus demikian itu, tentu tidak mengurangi dan menyalahi nilai sedekah, sebagai pembuktian diri kepada keyakinan yang benar, iman kalau tidak diiringi sifat riya, atau ingin mendapatkan pujian. Seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an, riya menjadi ciri-ciri orang munafik atau orang yang mendustai agama dengan dalil amal saleh, *“Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? ... orang-orang yang berbuat riya' ...,”* (Q 107:1-7).

Lain persoalannya kalau hal yang demikian itu diniati sebagai sugesti dan rangsangan kepada pihak lain agar mau bersedekah dan beramal, atau agar terjadi proses imitasi atau penularan, maka sah-sah saja dan tidak ada salahnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah *saw* juga menyebutkan bahwa dilihat orang tidak akan membatalkan nilai sedekah.

Ibadat puasa sebagai wujud ketakwaan kepada kegaiban, diliputi oleh suasana pribadi antara hamba dan Tuhannya, seperti yang ditegaskan dalam hadis qudsi yang sangat masyur, *“Puasa adalah kepentingan-Ku (Allah swt) dan Akulah yang akan memberi*

balasannya”. Sekali lagi, ibadah puasa, seperti halnya ibadah-ibadat yang lain: shalat dan sedekah, nyata-nyata memiliki kolerasi positif, yakni akan kehilangan nilainya kalau tidak diiringi amal saleh yang berdimensi kemanusiaan. Itu karena, ternyata, dalam Islam, dimensi personal juga tidak bisa dipisahkan dari dimensi horizontal. Ibarat sebuah koin mata uang, yang satu sisi dengan sisi yang lain merupakan satu kesatuan mutlak. [❖]